Berita Acara Pemberian Penjelasan

PELATIHAN LITERASI KEUANGAN DAN AKSES LAYANAN KEUANGAN DI TINGKAT DESA PADA PROVINSI PAPUA BARAT DAN PAPUA BARAT DAYA

Nomor : BA.018.1/PJL/JL/TENDER/PJ8/KDPDT/PLN/VII/2026

Pada hari ini, 20 Juli 2026, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasanuntuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10153801000
Nama Tender	:	Pelatihan Literasi Keuangan dan Akses Layanan Keuangan di tingkat Desa pada Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya
Nilai Total HPS	:	Rp. 5.794.984.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Sistem Nilai

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Yang Terhormat Para Peserta Tender,

Kami mohon agar para peserta dapat benar-benar membaca dan memahami Dokumen Pemilihan, Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak, dan Bill of Quantity yang telah ditetapkan. Apabila terdapat tanggapan atas dokumen-dokumen tersebut, akan kami persilahkan untuk disampaikan pada kesempatan Pemberian Penjelasan.

Adapun beberapa hal yang dapat kami sampaikan, sebagai berikut:

1. Lembar Data Kualifikasi (LDK) dan Lembar Kriteria Evaluasi Kualifikasi, berisi persyaratan kualifikasi yang harus dipahami dan dipenuhi. Kami menghimbau data/berkas yang harus diunggah untuk diperhatikan dengan seksama oleh Para Peserta;

2. Sesuai LDK Poin A.(12) Pelaku usaha Non OAP yang mengikuti pengadaan barang/jasa di Papua wajib melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha OAP dalam bentuk Kerja sama operasi dan/atau Subkontrak.

3. Sesuai LDK Poin B.(19) Apabila pelaku usaha Non OAP melakukan perjanjian kerjasama dengan OAP maka harus menyampaikan Surat Pernyataan OAP, KTP Direktur/direktris dari mitra kerja sama OAP.

4. Peserta wajib memenuhi semua spesifikasi yang disampaikan dan ditetapkan PPK saat ditetapkan sebagai pemenang dan/atau penyedia.

5. Dalam hal biaya Management Fee:

a. Penawaran biaya Management Fee oleh calon Penyedia Jasa dianggap sudah termasuk biaya Tenaga Teknis /Pelaksana, Tenaga Pendukung, biaya Pengelolaan, Biaya operasional dan biaya-biaya lainnya serta keuntungan Penyedia Jasa dalam melaksanakan jasa layanan.

b. Penawaran biaya Management Fee tidak termasuk jenis kegiatan yang harga satuannya ditawar oleh Calon Penyedia Jasa, dimana harga satuan yang ditawar dianggap sudah termasuk biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya terkait lainnya (termasuk biaya logistik/pengiriman Belanja Bahan/Sewa).

c. Management Fee dinyatakan sebagai persentase (%) dari total biaya yang harga satuannya ditetapkan oleh Pemberi Jasa sebagaimana tercantum pada Bill of Quantity.

Apabila ada hal yang perlu ditanggapi dan ditanyakan, kami pokja pemilihan memberikan kesempatan kepada peserta tender untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan sesuai dokumen-dokumen tersebut. Pokja pemilihan akan menjawab pertanyaan yang bersifat evaluasi, namun jika ada permintaan pertanyaan terkait teknis dan atau meminta usulan perubahan, maka akan kami koordinasikan terlebih dahulu kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Terima Kasih,

Pokja Pemilihan 8

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

ttd,

Pokja Pemilihan 8